



**KERJA SAMA
INDONESIA DAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION DALAM
MENANGANI KASUS PEKERJA ANAK SEKTOR BERBAHAYA
PERIODE 2010-2013**

Gala Panuga Aziz

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Hazardous Child Labor is an important issue, because it violates the International regulations and Human Rights. Hazardous Child Labor is divided into 4 types, namely: Debt bondage, Utilize a child to engage in prostitution and pornography, Work relating to narcotics and psychotropic drugs, Work that threatens the health, safety, or morals of children. Children have the potential to be developed in order to participate actively in the development, in the future. Thus, International cooperation needs to be done so that the elimination of Hazardous child Labour can be met because The existence of the international community is increasingly plural increasing interdependence among international actors (Baylis, Smith & Owens). In this research collaboration undertaken by the ILO and Indonesia, as for the purpose of the study, is to examine the role of Indonesia and ILO in terms of addressing the case of Hazardous Child Labor. To address this problem, the research method used is a qualitative method, with the type of descriptive analytical research, through research techniques literature and interviews. The results of this study, revealed that the cooperation between the ILO and Indonesia in 2010-2013 in the removal of Hazardous Child Labor, is to implementing programs, namely: Combating Child Labour through Education, Preparing Youth Facing Transition from School to Work and Entering the World of Work, Combating Child Labour through Training skills for children Achieve Minimum Working Age. The programshave decreasedthe numbers of child workers in Indonesia, but still, there are other factors inhibiting and motivating the elimination of hazardous child labor.

Kata Kunci: *hazardous child labor, International Labour Organization, international cooperation, human rights*

PENDAHULUAN

Kebutuhan hidup manusia mengharuskan seseorang melakukan pekerjaan agar dapat menyambung kehidupannya, bahkan terpaksa untuk melakukan pekerjaan yang ilegal. Bentuk-bentuk pekerjaan ilegal yang dimaksud seperti perdagangan manusia, penjualan obat-obatan terlarang, perampokan hingga memperkerjakan anak dibawah umur. Dalam penelitian ini difokuskan kepada pekerjaan yang memperkerjakan anak karena menjadi salah satu permasalahan yang sulit ditangani oleh masyarakat internasional. Pekerja anak sendiri diartikan dengan anak-anak yang bekerja secara rutin untuk orangtuanya, orang

lain, atau untuk diri mereka sendiri dengan mendapatkan upah atau hanya diberi upah secara sukarela (Suyanto, 2013, hal. 113).

Dalam Pekerja Anak terdapat pekerjaan yang termasuk sebagai Pekerja Anak di Sektor Berbahaya (PASB). Menurut ILO, terdapat 4 jenis PASB yaitu: semua bentuk pekerjaan yang mengarah pada perbudakan termasuk penjualan anak-anak untuk bekerja, ke-dua adalah pemanfaatan anak untuk melakukan kegiatan prostitusi atau menyangkut hal yang bersifat pornografi, ke-tiga menjadikan anak sebagai sarana dalam produksi dan penyelundupan obat-obat terlarang, terakhir adalah pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan dan moral anak (ILO, *Combating Child Labour: a handbook for labour inspectors*, 2012).

Seharusnya anak tidak bekerja pada usia dibawah 15 tahun karena dapat memengaruhi tahapan perkembangan anak. Filsuf psikologi Piaget menjelaskan tentang pentingnya masa perkembangan anak karena pada tahapan itu akan memengaruhi sifat seseorang (Santrock, 2012). Kenyataannya pembentukan perilaku anak masih menemui hambatan-hambatan yang mengakibatkan anak terpaksa untuk melakukan pekerjaan bahkan bekerja di sektor yang berbahaya, salah satu hambatannya adalah faktor ekonomi (Markum, 2009, hal. 1-12).

PASB termasuk dalam pelanggaran HAM karena sesuai dengan *Convention on the Rights of the Child* menjelaskan bahwa anak seharusnya berhak mendapatkan pendidikan dan kasih sayang, serta memiliki hak untuk mempersiapkan dirinya untuk kehidupan selanjutnya (www.ohcr.org, 2016). Dalam artikel 4 *Universal Declaration of Human rights* (UDHR) juga menyebutkan segala bentuk perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang. Konsep mengenai HAM secara formal muncul pada tanggal 10 Desember 1948, saat itu PBB memproklamasikan UDHR.

Buku Elizabeth B Hurlock yaitu "*Child Development*" menjelaskan tentang masa kanak-kanak terdapat sejak manusia berumur 2 tahun hingga anak sudah siap secara seksual (Hurlock, 1950). Dalam masa tersebut perhatian terhadap anak-anak perlu ditingkatkan karena akan memengaruhi sifat pada saat anak itu dewasa. Selain itu peraturan Indonesia juga telah mencantumkan mengenai perhatian anak pada faktor pendidikan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 pasal 9 yang menjelaskan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan khusus. Maksud dari pendidikan khusus seperti memberikan beasiswa bagi anak yang berprestasi atau dana bantuan kepada anak-anak yang berekonomi menengah kebawah, serta menyediakan fasilitas yang baik.

Dilihat dari garis kemiskinan Indonesia tahun 2013, masyarakat miskin di Indonesia berjumlah 28 juta penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2014). kemiskinan ini menjadikan alasan bagi anak untuk bekerja karena sebagian orangtua yang menyuruh anaknya untuk membantu perekonomian keluarga. Kasus PASB yang terjadi di Indonesia bisa dicontohkan dari pekerjaan pemulung sampah karena pekerjaan ini dapat menimbulkan kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan emosional, dan kekerasan seksual. Masih terdapat banyak lagi resiko negatif bagi pekerja anak yang bekerja di sektor berbahaya (Ernanto, 2014, hal. 1-13).

Menurut neoliberalis keberadaan dunia internasional yang semakin plural ini meningkatkan ketergantungan antar aktor-aktor internasional (Baylis, Smith, & Owens, 2011), meskipun tetap yang menjadi aktor utama, negara bukanlah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Masih terdapat aktor lainnya seperti Organisasi Internasional, Organisasi Non-governmental, dan lain-lain. Neoliberal memandang bahwa

keberadaan organisasi internasional sebagai cara yang tepat untuk menangani permasalahan yang mengancam negara. Organisasi internasional juga berfungsi sebagai wadah untuk mempermudah koordinasi dan pembentukan kebijakan untuk menangani permasalahan yang ada. Organisasi Internasional berfungsi pula sebagai mediator yang mengawasi dan mengamankan jalannya kerjasama dan hubungan kepentingan antar Negara. Organisasi internasional berfungsi sebagai aktor yang menjunjung tinggi kepentingan bersama yang sudah disetujui oleh negara-negara anggotanya.

PEMBAHASAN

Mengenai jumlah pekerja anak Indonesia tahun 2012 yang berusia 7-15 tahun, menjelaskan bahwa provinsi papua memiliki jumlah terbesar yaitu 36 ribu pekerja anak dari keseluruhan jumlah Indonesia 120 ribu pekerja anak. Serta jumlah terendah pekerja anak berada pada provinsi Kepulauan Riau dengan 152 anak. Hal ini memperlihatkan bahwa Indonesia masih memiliki jumlah pekerja anak besar. Penyebab dari besarnya jumlah anak bekerja adalah demi membantu keluarganya, bahkan terdapat pemaksaan terhadap anak untuk bekerja secara berlebihan dari pihak keluarga. Seharusnya, anak memiliki kewajiban untuk menempuh pendidikan, akan tetapi anak sulit untuk memilih antara kewajiban mempersiapkan diri lewat pendidikan dengan kewajiban membantu perekonomian keluarga (Suyanto, 2013).

Pekerja anak di dunia memiliki jumlah total 215 juta anak dan 115 juta anak termasuk dalam PASB. Sebagian besar dari anak-anak perempuan dan laki-laki yang melakukan PASB terancam oleh resiko kecelakaan, gangguan psikologi, gangguan kesehatan, bahkan hingga menimbulkan kematian. Gangguan kesehatan berbentuk anak mendapatkan luka-luka, penyakit serius, dan yang lebih parah dapat mengakibatkan kecacatan permanen. Pada kenyataannya terdapat 270 juta kasus Pekerja anak yang terkena kecelakaan saat bekerja dan 160 kasus mengenai penyakit karena PASB setiap tahunnya (*Handbook on Hazardous Child Labour*, 2011). ILO memperkirakan terdapat 22 ribu anak meninggal setiap tahunnya karena PASB, bahkan ILO sulit untuk mencari data karena PASB termasuk dalam "*Hidden people*". PASB memiliki resiko di masing-masing sektor, kemungkinan yang akan terjadi menurut ILO terdapat beberapa PASB dan akibatnya, antara lain:

Tabel 1 Kemungkinan Akibat dari PASB

Sektor Pekerjaan	Resiko	Kemungkinan kejadian dari keselamatan dan kesehatan
1	2	3
Argikultur	<ul style="list-style-type: none"> Bekerja dengan berat mesin sering tidak terkendali (misalnya tertabrak traktor) paparan pestisida beracun dan pupuk mengangkat beban berat, kerja jarak jauh paparan suhu ekstrim kebersihan yang buruk dan kondisi sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> Cedera dari mesin, termasuk amputasi, keracunan kimia (kronis dan akut); luka dari ternak, penyakit seperti asma dan bronkitis, sakit punggung dan masalah otot lainnya di bahu, kaki dll.
Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Kejadian Terowongan runtuh seperti batu jatuh Adanya bahan peledak beban berat pekerjaan berat; keracunan dari merkuri; penyakit seperti silikosiskeras psikologis berisiko lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kematian atau cedera parah dari terowongan runtuh atau bahan peledak cedera muskuloskeletal mati lemas,kelelahan keracunan merkuri.
Pemecah Batu	<ul style="list-style-type: none"> Jatuh dari ketinggian; benda yang jatuh beban berat saat menggali / menyekop; alat tajam, debu semen, dll logam; Pemecah Batu / batu; menimbulkan kebisingan. 	<ul style="list-style-type: none"> Cedera karena jatuh atau dari benda yang jatuh; masalah muskuloskeletal; luka pada kulit; masalah pernapasan akibat debu.
Pemulung	<ul style="list-style-type: none"> Luka dan luka penyakit menular dermatitis dan infeksi jamur kondisi kebersihan yang buruk 	<ul style="list-style-type: none"> Tetanus penyakit menular lainnya luka terinfeksi dan luka; keracunan kimia keracunan makanan
Pekerja Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> jam kerja yang panjang kekerasan fisik dan seksual oleh majikan dan anggota keluarga tugas berat dan merendahkan isolasi dari keluarga dan masyarakat kurungan di tempat kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> cedera fisik dan trauma psikologis sebagai akibat dari pelecehan dan kekerasan tekanan emosional karena hidup yang buruk dan kondisi kerja dan kurungan ke tempat kerja perlakuan buruk oleh majikan dan isolasi dari keluarga.

Sumber: ILO, *Handbook on Hazardous Child Labour* 2011

Kesulitan untuk pencarian data yang tepat mengenai PASB menjadi sebab masalah untuk melakukan penghapusan dan mengalokasikan pencegahan terhadap anak-anak tersebut. Maka dari itu diperlukannya kerja sama untuk memudahkan pencarian data, kegiatan ini perlu dilakukan untuk menghindari tindakan-tindakan yang berhubungan dengan perbudakan, penyiksaan yang dapat mengganggu kesehatan dan moral bagi Pekerja anak (Diallo, Etienne, & Mehran, 2013).

Anak-anak yang pada awalnya hanya ingin membantu keluarganya justru mendapatkan banyak dampak buruk dari pekerjaannya. Tetapi sebaliknya jika anak yang dapat termotivasi untuk membantu orangtuanya dengan cara menempuh pendidikan, tindakan ini lebih dapat membantu keluarga sang anak dan anak itu sendiri. Sebelumnya

kita harus mengetahui beberapa faktor yang memengaruhi anak untuk bekerja, yaitu: **(a) faktor ekonomi.** Kemiskinan merupakan faktor pendorong yang paling kuat pengaruhnya karena Orangtua yang tidak mampu membiayai kehidupan keluarganya, terpaksa menyuruh anaknya ikut bekerja agar dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Penghasilan orang tua yang rendah, menyebabkan anak terpaksa mengikuti jejak orang tuanya untuk bekerja meskipun tanpa mempunyai bekal ketrampilan. **(b) faktor pendidikan.** Biaya untuk mendapatkan pendidikan terbilang mahal, dan terkadang banyak orang yang bersekolah tinggi tetapi akhirnya jadi pengangguran. Orangtua dengan keterbatasan ekonomi cenderung berpikiran sempit terhadap masa depan anaknya sehingga tidak memperhitungkan manfaat sekolah yang lebih tinggi demi meningkatkan kesejahteraan anak dimasa datang. Situasi tersebutlah yang mendorong anak untuk memilih menjadi pekerja anak (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI). **(c) faktor budaya/tradisi/kebiasaan.** Beberapa keluarga memiliki budaya bahwa anak harus sudah dapat melakukan pekerjaan. Dengan alasan, agar anak-anak mendapat pendidikan untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat apabila sudah dewasa. Secara tidak langsung orangtua sudah menganggap bahwa itu adalah kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidak sengaja ini akhirnya membentuk budaya, tradisi, kebiasaan yang menghantarkan anak-anaknya sebagai pekerja anak yang seharusnya belum waktunya untuk bekerja (Departemen tenaga kerja dan transmigrasi RI, November 2005).

Kerja Sama ILO - Indonesia

Pekerja Anak Sektor Berbahaya (PASB) merupakan tindakan yang melanggar hak-hak umat manusia, *Convention on the Rights of the Childs* menjelaskan bahwa seorang anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan kasih sayang, serta memiliki hak untuk mempersiapkan dirinya dalam kehidupan yang akan datang (www.ohcr.org, 2016). Penjelasan mengenai PASB sebelumnya memperlihatkan bahwa masih adanya tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan emosional, kekerasan seksual dan banyak resiko-resiko negatif yang dapat mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak dalam dunia ketenagakerjaan.

Banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi dalam permasalahan pekerja anak di Indonesia membuat kementerian dan lembaga terkait memiliki banyak tugas. Banyak pekerja anak yang dilanggar hak-haknya yakni anak tereksplotasi, pekerjaan pemulung sampah yang akhirnya berdampak terhadap psikologis anak-anak, dan lain-lain. Demi mengurangi pelanggaran HAM yang terjadi, Indonesia dengan dukungan dari kebijakan-kebijakan yang dimiliki ILO melakukan kerja sama untuk mempercepat proses pengurangan pekerja anak di Indonesia. terdapat 3 program untuk menangani kasus PASB yang dilakukan dari tahun 2010-2013, yaitu: **Pertama**, memerangi pekerja anak melalui pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kebijakan yang berhubungan antara pekerja anak dan pendidikan, tindakan yang dilakukan memperlihatkan adanya kesempatan bagi pekerja anak agar menerima pendidikan. Berlakunya proyek ini dilakukan pada tanggal 1 Januari 2010-31 Desember 2014 dan dibantu oleh Pemerintah Belanda. ILO memperkirakan terdapat 152 juta pekerja anak yang berusia antara 5 - 14 tahun. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang memiliki masalah dalam perekonomian. Selain itu, banyaknya anak yang putus sekolah membuat dunia internasional kesulitan dalam menangani pekerja anak. Proyek ini didasari dari program ILO yaitu IPEC yang secara jelas memerangi pekerja anak di kawasan internasional (ILO, *Promoting Jobs, Protecting People*, 2016).

Mitra ILO dalam melaksanakan proyek pemberantasan pekerja anak melalui pendidikan di Indonesia yaitu dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kementerian pendidikan dan kebudayaan, Kementerian Sosial, Asosiasi Pekerja Indonesia

(APINDO), Serikat Buruh, Organisasi non-pemerintah, sekolah lokal, LSM terkait. Kerja sama yang dilakukan ILO dengan mitranya di Indonesia adalah dengan melakukan diskusi tentang rencana, program yang cocok dalam menangani kasus di wilayah Indonesia serta saling membantu dalam pencarian data-data pekerja anak (ILO, *Promoting Jobs, Protecting People*, 2016).

Kedua, mempersiapkan kaum muda menghadapi transisi dari sekolah ke pekerjaan dan memasuki dunia kerja. Proyek ini dilaksanakan dengan jangka waktu satu tahun mulai dari 1 Januari 2011-2013, memiliki tujuan untuk meningkatkan lingkungan kondusif yang ditargetkan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan muda. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pemerintah, pengusaha, pekerja dan masyarakat secara umum tentang masalah, tantangan, praktik terbaik, program dan intervensi yang terkait dengan ketenagakerjaan muda. Proyek ini dibantu oleh Badan Kerja sama Internasional Swedia “*Swedish International Cooperation Agency (SIDA)*” dengan memberikan bantuan dana sebesar 300 \$, kegiatannya di Indonesia melibatkan pemerintah, kementerian atau lembaga terkait, antara lain berkerja sama dengan Kantor Wakil Presiden, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda Indonesia, Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja (ILO, *Promoting Jobs, Protecting People*, 2016).

Ketiga, memerangi pekerja anak melalui pelatihan keterampilan bagi anak-anak yang mencapai usia minimum bekerja. Pembangunan proyek ini bertujuan untuk mendorong penghapusan pekerja anak dengan mengembangkan kebijakan mengenai kelayakan kerja bagi anak-anak yang sesuai dengan Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum Bekerja (15-17 tahun). Proyek ini sama dengan proyek sebelumnya yang melibatkan Kementerian atau lembaga terkait permasalahan pekerja anak. Proyek ini bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Konfederasi Serikat Pekerja, Organisasi Non Pemerintah, diharapkan dengan kerja sama ini Indonesia mendapatkan Kemajuan yang efektif dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional di Indonesia terkait Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Proyek pelatihan bagi pekerja anak ini mendapat dana bantuan oleh Pemerintah Belanda sebesar EUR 2.000.000, Anggaran ini bukan hanya untuk Indonesia melainkan Kenya, Bolivia dan Uganda termasuk dalam pelatihan pekerja anak (*International Labour Organization*, Memerangi Pekerja Anak melalui Pelatihan Keterampilan bagi Anak-anak yang Mencapai Usia Minimum Bekerja Kemajuan 2014). Kegiatan ini diharapkan akan membantu para pekerja anak yang berusia 15-17 tahun dalam dunia pekerjaan. Adanya pelatihan keterampilan kerja, para anak-anak ini akan mendapatkan ilmu pengetahuan dasar untuk menanggapi setiap pekerjaan. Tanpa adanya ilmu pengetahuan dasar para anak-anak akan mudah menjadi sasaran eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Perspektif Neo-Liberalisme

Menurut liberalis, keberadaan dunia internasional yang semakin plural meningkatkan ketergantungan antar aktor-aktor internasional (Balyis, Smith, & Owens, 2011). Negara bukanlah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. masih ada aktor-aktor lain seperti organisasi internasional, organisasi non-governmental, dan lain-lain. Neoliberal menjelaskan bahwa kerja sama terbentuk karena adanya kepentingan yang sama yaitu dalam mencari solusi yang tepat untuk menangani ancaman yang ada, dalam kasus ini permasalahannya adalah PASB. Jenis kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan ILO adalah kerja sama fungsional. Dimana kegiatan yang dilakukan ILO memiliki fungsi yang tepat dalam penghapusan pekerja anak di Indonesia. Bukan hanya itu, hasil

yang dicapai dari kerja sama antara Indonesia dan ILO menunjukkan adanya penurunan dari jumlah pekerja anak setiap tahunnya, data-data penurunan pekerja anak di Indonesia menjadi bukti keberhasilan kerja sama. Tetapi masih terdapat faktor yang menghambat kerja sama.

Neoliberal memandang bahwa keberadaan organisasi internasional sebagai cara yang tepat untuk menangani permasalahan yang mengancam negara. Organisasi internasional juga memiliki fungsi sebagai wadah untuk mempermudah koordinasi dan pembentukan kebijakan untuk menangani permasalahan yang ada dan berfungsi pula sebagai mediator yang mengawasi dan mengamankan jalannya kerja sama dan hubungan kepentingan antar Negara. Selain itu, dapat menjadi aktor yang menjunjung tinggi kepentingan bersama yang sudah disetujui oleh negara-negara anggotanya. Terdapat beberapa program-program periode 2010-2013 dalam Kerja sama yang dilakukan oleh ILO dan Indonesia untuk menangani PASB.

PENUTUP

PASB termasuk dalam “*hidden people*”, oleh sebab itu sulit untuk melakukan pencarian data-data menggunakan tindakan biasa. Kerja sama yang dilakukan oleh ILO dan Pemerintah Indonesia dalam memerangi kasus PASB memiliki beberapa program untuk mempermudah pengurangan pekerja anak. Kerja sama yang dilakukan melalui Program yang dimiliki ILO mendukung pemerintahan Indonesia terkait permasalahan tersebut.

Seperti penjelasan sebelumnya menggunakan perspektif neoliberalis, mengenai organisasi internasional dapat menjadi cara paling efektif bagi Negara untuk mencapai tujuannya dalam dunia yang saling ketergantungan saat ini. Negara-negara menghadapi ancaman yang sama sehingga mereka memiliki kepentingan yang sama yakni, mencari cara yang paling tepat untuk menangani ancaman yang ada. Maka dari itu, organisasi internasional dibentuk dan dijalankan untuk memaksimalkan kepentingan Negara-negara sehingga semuanya mendapatkan keuntungan dari organisasi tersebut (*absolute gains*). Secara singkatnya teori ini menjelaskan bahwa setiap Negara di dunia memiliki pemikiran bahwa kesejahteraan untuk semua manusia dapat diselesaikan dengan cara kerjasama.

Mengenai tindakan kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan ILO sejak tahun 2010-2013 untuk mencapai tujuan yang sama, mereka memiliki program-program untuk penghapusan pekerja anak di Indonesia antara lain: 1. memerangi pekerja anak melalui pelatihan keterampilan bagi anak-anak yang mencapai usia minimum bekerja; 2. memerangi pekerja anak melalui pendidikan; dan 3. mempersiapkan kaum muda menghadapi transisi dari sekolah ke pekerjaan dan memasuki dunia kerja. Program-program ini berhasil menurunkan tingkat pekerja anak di Indonesia, pengurangan pekerja anak sebesar 63.055 sepanjang tahun 2008-2014 dari jumlah pekerja anak sebelumnya yaitu 1,7 juta. Walaupun kerja sama bisa dibilang berhasil untuk mengurangi pekerja anak. Peneliti melihat masih sulit untuk melakukan penghapusan pekerja anak di tahun 2022 yang direncanakan oleh Pemerintah Indonesia karena jumlah pengurangan dan jumlah total pekerja anak hanya mengalami penurunan yang sedikit.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2014, 09 2). *Kebutuhan data ketenagakerjaan untuk pembangunan berkelanjutan*. Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119>
- Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (2011). *The globalization of world politics*. New York: Oxford University Press.

- Diallo, Y., Etienne, A., & Mehran, F. (2013). *Global child labour trends*. Italy: International Training Centre of the ILO.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI . (t.thn.). *Modul penanganan pekerja anak*. Diambil kembali dari http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_120565.pdf
- Ernanto, B. S. (2014). Pekerja anak di tempat pembuangan sampah (studi deskriptif kehidupan pemulung anak di tempat penampungan akhir benowo surabaya) . *Studi Sosiologi Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga* , 1-13.
- Hurlock, E. B. (1950). *Child development*. New York: McGRAW-HILL BOOK COMPANY, INC.
- International Labour Organization. (2012). *Combating child labour: a handbook for labour inspectors*. Switzerland: International Labour Office.
- International Labour Organization. (2012). *Combating child labour: a handbook for labour inspectors*. Switzerland: International Labour Office.
- ILO. (2016). *Promoting jobs, protecting people*. Dipetik 3 23, 2016, dari Decent Work: <http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm>
- International Labour Organization. (2014). *Memerangi Pekerja Anak melalui Pelatihan Keterampilan bagi Anak-anak yang Mencapai Usia Minimum Bekerja* . Jakarta: ILO office. Diambil kembali dari Memerangi Pekerja Anak melalui Pelatihan Keterampilan bagi Anak-anak yang Mencapai Usia Minimum Bekerja .
- Markum, M. E. (2009). Pengentasan kemiskinan dan pendekatan psikologi sosial. *Psikobuana Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1-12.
- Suyanto, B. (2013). *masalah sosial anak*. jakarta: Kencana prenatal media group.
- Santrock, J. W. (2012). *Life-span development (perkembangan masa-hidup) edisi ketigabelas jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- United Nations. (t.thn.). *United nations of human rights*. Dipetik 3 24, 2016, dari what is human rights?: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>